



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/PDT/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SRI GENTARI**, Amd, umur 59 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat tempat tinggal di Gang Nogopuro I Nomor 10 RT. 03 RW. 02 Gowok Kel. Caturtunggal, Depok, Sleman, Kab. Sleman, pekerjaan wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Apul P Simorangkir, S.H., M.H., MBA., CTA, Suyanto Siregar, S.H., Bharayudha Febriant Putra, S.H, Abdullah Fami Ngisom, S.H., M.H. dan Ana Riana, S.H., M.H dari Kantor Hukum PARIADIN LAW FIRM beralamat di Perumahan Kampoeng Semawis Blok N-19 Kedungmundu Tembalang Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.13/III/SKKPDT/ PLF/2022 tertanggal 30 Maret 2022 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **SAPTO KASHARIYANTO**, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ksatrian Balapan Blok B No. 9 RT 55/14 Kel. Klitren, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, sebagai Terbanding I, semula Tergugat I,
2. **DIREKTUR UTAMA PT PERKASA MANDIRI ABADI**, beralamat di Jl. Laksda Adisucipto Nomor 163 Kab. Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

*Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT YYK*



Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) memberi kuasa kepada Alwes, S.H, Hendry D. Hutabarat, S.H dan Indra Utama, S.H, para advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "IAI & PARTNER " berkantor di Jalan Tanjung Barat Gg. Perikanan No.44, Tanjung Barat – Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 29 Juni 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Januari 2023 Nomor 5/PDT/2023/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 29 November 2022 Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 29 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II (Para Tergugat) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan pada tanggal 29 November 2022 dan diberitahukan secara elektronik

*Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga kepada para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Smn, tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) .

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 29 November 2022, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Smn, tanggal 29 November 2022 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Smn, tanggal 29 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan Sapawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PDT/2023/PT YYK tanggal 13 Januari 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Zainab Talaohu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH., M.H.

SAPAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINAB TALAOHU, S.H.

Perincian biaya perkara Banding :

1. Meterai putusan akhir ... Rp 10.000,00
  2. Redaksi putusan akhir .... Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00
- Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT YYK